



**P U T U S A N**

**Nomor : 3 /PDT/2021/PT.TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**KAHARUDDIN ABDURRAZAK**, beralamat di Jalan Branjangan RT 02 RW 03 Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, selanjutnya di sebut **PEMBANDING, semula Tergugat;**

**L A W A N**

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**, yang beralamat di Menara Bank BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat-10130 Cq. Bank BTN Cabang Ternate yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi No. 152, Gamalama, Ternate. Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. LUSIANA ANJARSARI, S.H.,M.H., 2. CIKO HADIANTONO,S.H., 3. RAMDHAN MUSTAPA,S.H., 4. ARYO BISMOKO, S.H.,5. RISWANDA HARVIANTO,S.H., 6. MUH. MEIDIAZ ISMAIL DP,S.H., 7. SANDY PIETTER LATUPERISSA,S.H., 8. PRABU SATYA WIYATA PUTRA,S.H., 9. DALDO NIKIYULUW, 10. NUR RAHMATIAH, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 17/KUA SA/DIR/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah register Nomor 210/SK.HK.01/2020/PN Tte tertanggal 22 Juli 2020. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING, semula Penggugat;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 11 Januari 2021 Nomor: 3/PDT/2021/PT TTE tentang Penunjukan Majelis yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Tte tanggal 26 Nopember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM PROVISI:**

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### **DALAM EKSEPSI:**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 0021020170118000002 tanggal 31 Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat yang dilegalisasi oleh Notaris Ternate FAHIMA ASSAGAF berikut surat-surat peringatan yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
3. Menyatakanm Tergugat telah melakukan perbuatan ingkarjanji / wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp555.205.606,00- ( lima ratus lima puluh lima juta dua ratus lima ribu enam ratus enam rupiah);

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT.TTE

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah  
Rp1.516.000.00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan  
Banding Nomor 14/Pdt.Banding/2020/PN Tte tanggal 8 Desember 2020 yang  
dibuat oleh Rose L. Sainawal, S.A.P., Panitera Pengadilan Negeri Ternate  
yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 pihak Pembanding  
semula Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri  
Ternate Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Tte tanggal 26 Nopember 2020 dan telah  
diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10  
Desember 2020 sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada  
Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak ada  
mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak ada  
mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 18  
Desember 2020 telah memberitahukan masing-masing kepada Pembanding  
semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat untuk diberi  
kesempatan mempelajari berkas perkara berdasarkan relaas pemberitahuan  
mempelajari Berkas Perkara tanggal 18 Desember 2020 Nomor  
32/Pdt.G/2020/PN Tte;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula  
Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta  
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu  
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat sampai perkara ini diputus tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan dan keberatan Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Tte tanggal 26 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Penggugat tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti, dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Tte serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara secara seksama ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh sebab itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Tte tanggal 26 Nopember 2020 dalam perkara aquo yang dimohonkan banding oleh Pembanding semula Tergugat tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding saja besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad Nomor 1927 Nomor 227 juncto. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan pasal-pasal dalam peraturan-perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Tte tanggal 26 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **SELASA, tanggal 26 Januari 2021** oleh kami : **Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.**, dan **SISWATMONO RADIANTORO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 3/PDT/2021/PT.TTE tanggal 11 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan **terbuka untuk umum** pada hari **KAMIS, tanggal 4 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT.TTE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta **ABDUL KADWIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

Ttd

**Dr. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.**

Ttd

**SISWATMONO RADIANTORO, S.H.**

**HAKIM KETUA**

Ttd

**Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**ABDUL KADWIN, S.H.**

Perincian biaya :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Meterai .....     | Rp 10.000,00                                    |
| 2. Redaksi .....     | Rp 10.000,00                                    |
| 3. Atk .....         | Rp. 24.000,00                                   |
| 3. Pemberkasan ..... | Rp 106.000,00                                   |
| Jumlah .....         | Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); |

Turunan Yang Sah

Pengadilan Tinggi Maluku Utara  
Panitera

**SRI CHANDRA S. OTTOLUWA, SH.**